PERUNTUKAN TANAH ULAYAT NAGARI DI KANAGARIAN KAMPUANG BATU DALAM KECAMATAN DANAU KEMBAR KABUPATEN SOLOK

SKRIPSI

Diajukan kepada tim penguji skripsi program studi pendididkan kewarganegaraan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh galar sarjana pendidikan strata satu (S1)

Oleh:

REDO MELFEN
05621/2008

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2013

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilamu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis Tanggal 27 Juni 2013 jam 08.00 s/d 10.00 WIB

Peruntukan Tanah Ulayat Nagari Di Kenagarian Kampung Batu Dalam kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.

Nama	: REDO MELFEN
NIM	: 05621/2008
Jurusan	: Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 27 Juni 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Drs. Akmal, SH. M.Si	1.
2. Sekretaris	: Drs. Nurman,S. M.Si	2.
3. Anggota	: Dr. Helmi Hasan, M.Pd	3.
4. Anggota	: Drs. Ideal Putra, M.Si	4.
5. Anggota	: Drs. Muhardi Hasan, M.Pd	5.

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 196210011989031002

ABSTRAK

Judul	**:Peruntukan Tanah Ulayat Nagari Di Kanagarian Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok**
Penulis	**:Redo Melfen**
Pembimbing	**:1. Drs. H. Akmal, SH. M.Si.** **2. Drs. Nurman S., M.Si.**

Penelitian ini mengungkapkan tentang peruntukan tanah ulayat Nagari di Kanagarian Kampung Dalam Kabupaten Solok, latar belakang penelitian ini adalah akan di bangunnya smp satu atap di atas tanah ulayat Nagari, dimana selama ini tanah tersebut di kelola oleh pemuda sabagai tempat sarana olah raga dan pemuda tidak setuju kalau smp didirikan disana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan, pemanfaatan dan peruntukan tanah ulayat Nagari dan upaya yang dilakukan pemerintah Nagari Kampung batu Dalam Kabupaten Solok dalam mengatasi masalah peruntukan tanah ulayat.

Penelitian ini menggunakan pendeketan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok. informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah peneliti dibantu oleh pedoman wawancara dan panduan observasi, serta camera. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan melalui trianggulasi dan *member check.*

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemuda tidak setuju di bangunnya smp satu atap di tempat sarana olah raga yang merupakan tanah ulayat Nagari. *Niniak mamak*, pemerintah Nagari telah memperuntukkan tanah ulayat Nagari seluas 5 Ha sebagai tempat sarana olah raga yang baru bagi pemuda, akan tetapi pemuda tidak mau sarana olah raga itu dipindahkan karena menurut mereka tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Manurut pemuda tanah yang diperuntukkan itu terlalu jauh dari pemukiman rakyat serta kondisi jalan yang kurang memadai menuju kesana sehingga mereka memerlukan waktu yang lama untuk sampai ketempat itu. Upaya yang dilakukan pemerintah nagari yaitu denngan mengadakan musyawarah dengan pemuda,*Niniak mamak* dan tokoh masyarakat akan tetapi tidak juga mendapatkan hasil yang diinginkan, dan pemerinah Nagari juga melakukan perundiangan dengan beberapa orang pemuda pemuda akan tetapi mereka tetap tidak mau sarana olah raga itu dipindahkan ketempat lain.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberika rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Peruntukan Tanah Ulayat Nagari di Kenegarian Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok" Selawat dan salam untuk Nabi Muhamad SAW yang telah mebawa umat manusia dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan dan modern seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana program S1 pada program studi Pendidikan Kewarganegaraan jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, saran dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidaklangsung. Untuk itu penulis rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D Selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik.
3. Drs. H. Akmal, SH. M.Si. Selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Drs. Nurman S, M.Si. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Helmi Hasan, M.Pd., Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si., Bapak Drs. Muhardi Hasan, M.Pd Selaku Tim Penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan untuk penulis selama ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnan skripsi ini. Mudah- mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan wawasan pembaca dan penulis pada khususnya.

Padang, April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah,Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah 4
2. Batasan Masalah 5
3. Runusan Masalah 5

C. Fokus Penelitian 6

D. Tujuan penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori 8

1. Tanah Ulayat 8
2. Macam dan Jenis Tanah Ulayat 11
3. Peruntukan tanah ulayat 13
4. Kendala dalam peruntukan tanah ulayat 14
5. Kedududkan Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat 15
6. Upaya dalam mengatasi masalah peruntukan 17

B. Kerangka Konseptual 21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 22

B. Lokasi Penelitian 22

C. Informan Penelitian 23

D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data 24

E. Uji Keabsahan Data 26

F. Teknik Analisis Data 27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian..... 29

1. Temuan umum 29

2. Temuan khusus 34

B. Pembahasan 48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 56

B. Saran..... 57

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Daftar informan penelitian…….. 23
2. Jumlah penduduk bedasarkan tingkat umur..... 30
3. Jumlah Penduduk bedasarkan jenis kelamin..... 30
4. Jumlah penduduk menurut mata pencarian..... 31
5. Jumlah suku dan penghulu…… 32
6. Jumlah dan lokasi tanah ulayat Nagari…….. 33
7. Sarana dan prasarana…….. 33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumen Wawancara
3. Surat Izin Penelitian dari Dekan FIS
4. Surat Izin Penelitian dari KP3M
5. Surat Izin Penelitian dari Kantor wali Nagari Kampung Batu Dalam
6. Breita acara dari Kerapatan Adat Nagari

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya Indonesia merupakan negara agraris dimana tanah akan memberikan perhatian tersendiri bagi struktur masyarakatnya, bahkan dapat dilihat mereka bertitik tolak pada pandangan hidup sebagai dialektika hubungan manusia dengan tanah. Dialektika tersebut akan berkaitan erat dengan sejarah pertumbuhan atau perkembangan masyarakat itu sendiri. Pertumbuhan masyarakat dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu (1) Masyarakat Genealogis, kesatuan masyarakat yang terbentuk berdasarkan ikatan kekeluargaan menurut pertalian keturunan, (2) Masyarakat Teritorial, kesatuan masyarakat yang terbentuk karena adanya keinginan yang sama antar individu yang bertempat tinggal dalam suatu daerah, (3) Masyarakat Genealogis Teritorial, kesatuan masyarakat yang terbentuk berdasarkan genealogis dan territorial (Sofyan Thalib, 1996:28)

Penggolongan pertumbuhan masyarakat tersebut diatas, maka masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan masyarakat geneologis yang bedasarkan pertalian keturunan. Hak milik atau penguasaan atas tanah dalam masyarakat akan diatur oleh dua macam pengaturan hak milik atau penguasaan atas tanah dalam bentuk peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan bentuk peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah).

Hal diatas dipertegas oleh Muhamad Bushar dalam pokok hukum adat (1995:47), bahwa dalam hukum adat antara masyarakat hukum adat dangan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang sangat erat. Hal itulah menyebabkan

masyarakat hukum adat memperoleh hak untuk memiliki dan menguasai tanah serta memanfaatkannya. Dalam arti kata hak penguasaan tanah (hak ulayat) merupakan hak yang tertinggi atas tanah yang dimiliki dan diwarisi secara turun temurun untuk kepentingan anggota kaum baik keluar maupun kedalam, bila dikaitkan dengan hal diatas tanah merupakan salah satu aspek yang penting bagi kehidupan manusia bahkan dapat dikatakan sebagian masyarakat berpandangan bahwa tanah mempunyai nilai magis yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik.

Menurut Firman Hasan (1988:12) tanah yang bersifat harta pusaka tinggi amat sulit dipindah tangankan apa lagi dalam bentuk dijual. Alasan-alasan yang diperkenankan untuk jual beli atau transaksi lain seperti untuk pembangunan, dengan alasan itulah baru bisa dilepaskan hak milik kaum atau suku atas tanah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan serta kepentingan umum harus didahului dengan musyawarah dan mufakat, karena musyawarah dan mufakat telah menjadi bagian yang integral dari adat dan syariat Minangkabau. Pelaksanaan muyawarah dan mufakat dalam adat Minangkabau dilaksanakan dalam bentuk *bajanjang naik batanggo turun* (berjenjang naik bertangga turun) serta *tagak samo tinggi duduak samo randah* (tegak sama tinggi duduk sama rendah).

Kenagarian Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok merupakan salah satu bagian dari masyarakat hukum adat Minangkabau yang menyangkut hak ulayat dan pemanfaatannya. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat silang pendapat antara pemuda dan *niniak mamak* serta tokoh masyarakat tentang lokasi

pembangunan sakolah satu atap. Sekolah satu atap merupakan perkembangan dari sekolah yang dahulunya bergabung dengan sekolah lain dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Setelah ada kemajuan serta ada lokasi untuk mendirikannya maka sekolah itu akan jadi sekolah yang berdiri sendiri dengan fasilitas yang lengkap seperti sekolah-sekolah yang sudah ada. Pembangunan sekolah satu atap yang rencananya akan didirikan di atas tanah ulayat Nagari yang ditunjuk oleh *niniak mamak* dan pemerintah Nagari Kampung Batu Dalam, akan tetapi terkendala karena tidak ada kesepakatan antara *niniak mamak* dengan pemuda dimana selama ini tanah yang seluas 1,5 H itu digunakan oleh pemuda sebagai sarana olahraga dan kegiatan pemuda lainnya. *Niniak mamak* dan pemuka masyarakat merasa tanah tersebut sangat cocok untuk dijadikan tempat pembangunan sekolah satu atap, selain tanahnya yang luas lokasinya juga strategis kerena berada diantara dua kampung, yaitu Jorong Kampung Batu dan Jorong Kampung Dalam dimana selama ini mereka sekolah ke nagari lain yang jauh dari tempat tinggalnya, bahkan ada yang bersekolah ke kota Solok sehingga memerlukan biaya yang banyak.. Dengan adanya sekolah di Nagari ini Kampung Batu Dalam anak-anak yang ingin bersekolah tidak jauh-jauh lagi untuk pergi sekolah dan juga tidak memerlukan biaya yang besar.

Berdasarkan observasi awal wawancara penulis dengan ketua pemuda Nagari Kampung Batu Dalam yaitu bapak Masrizal Malin Pandak, kata beliau rencana pembangunan itu terlalu cepat tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dengan pihak pemuda. Selain itu menurut salah seorang tokoh masyarakat yaitu *Datuak* dari suku caniago bapak Danius Dt Panduko Sati, beliau mengatakan

bahwa permasalahan tanah ulayat ini terjadi selama ±1 tahun lalu karena ada dilain pihak (pemuda) yang tidak setuju didirikannya sekolah disana karena mereka lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. Sedangkan kata ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Kampung Batu Dalam bapak Aliusman Dt Gamuak mengatakan bahwa Pada pertengahan tahun 2010 persoalan tersebut juga telah pernah dicoba untuk mencari solusinya atas inisiatif pemerintah nagari, *niniak mamak* dan para pemuka masyarakat untuk memindahkan sarana olahraga ke tempat lain yang masih tanah ulayat nagari, akan tetapi pemuda tidak mau sarana olahraga itu dipindahakn karena menurut mereka peruntukan tanah yang baru tidak sesuai dengan kehendak mereka.

Karena tidak sesuainya tanah yang diperuntukan oleh pemerintah Nagari dan *niniak mamak* kepada pemuda, disitulah awal terjadinya permasalahan antara pemuka masyarakat dengan para pemuda yang banyak menimbulkan kerugian dalam bidang apapun, baik itu dalam segi keindahan dan keharmonisan dalam masyarakat jadi hilang serta banyak menelan waktu dan biaya.

Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Peruntukan Tanah Ulayat Nagari Di Kenagarian Kampung Batu Dalam kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.**

B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Pemindahan lokasi sarana olahraga yang telah diperuntukan oleh *niniak mamak* dan pemerintah Nagari tidak disetujui oleh pemuda.
2. Rencana pembangunan dilakukan secara cepat tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dengan pemuda.
3. Perbedaan pendapat antara pemuka masyarakat dengan para pemuda yang banyak menimbulkan kerugian dalam bidang apapun, baik itu dalam segi keindahan dan keharmonisan dalam masyarakat jadi hilang serta banyak menelan waktu dan biaya.
4. Tidak adanya kesepakatan antara pemuda dengan *niniak mamak* tentang lokasi pembangunan sekolah satu atap di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penulis perlu membatasinya yaitu Bagaimana Proses Peruntukan Tanah Ulayat Nagari untuk Pembangunan Sekolah Satu Atap di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang diatas adalah:

a. Bagaimana proses peruntukan tanah ulayat Nagari Di Kanagarian Kampung Batu Dalam kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok?

b. Kendala apa yang dihadapi dalam peruntukan tanah ulayat Nagari di Kanagarian Kampung Batu Dalam kecamatan Danau Kembar Kabupaten Sook
c. Upaya apa yang dilakukan pemerintah Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok dalam mengatasi masalah peruntukan tanah ulayat?

C. Fokus Penelitian

Bedasarkan batasan masalah diatas maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah Bagaimana proses peruntukan tanah ulayat Nagari, kendala yang dihadapi dalam peruntukan tanah ulayat serta Upaya yang dialakukan pemerintah Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok dalam mengatasi masalah peruntukan tanah ulayat.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan dan batasan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses peruntukan tanah ulayat Nagari Di Kanagarian Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam peruntukan tanah ulayat Nagari Di Kanagarian Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok dalam mengatasi masalah peruntukan tanah ulayat.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pendidikan dan kebudayaan minangkabau tentang peruntukan Tanah Ulayat di Kenagarian Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok

2. Secara Praktis

   a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat Minangkabau untuk tetap mempertahankan kebudayaan dan menjaga tanah ulayat dalam kehidupan kaum

   b. Sebagai informasi bagi generasi muda jangan sampai mempunyai sifat yang berlawanan dengan orang tua.